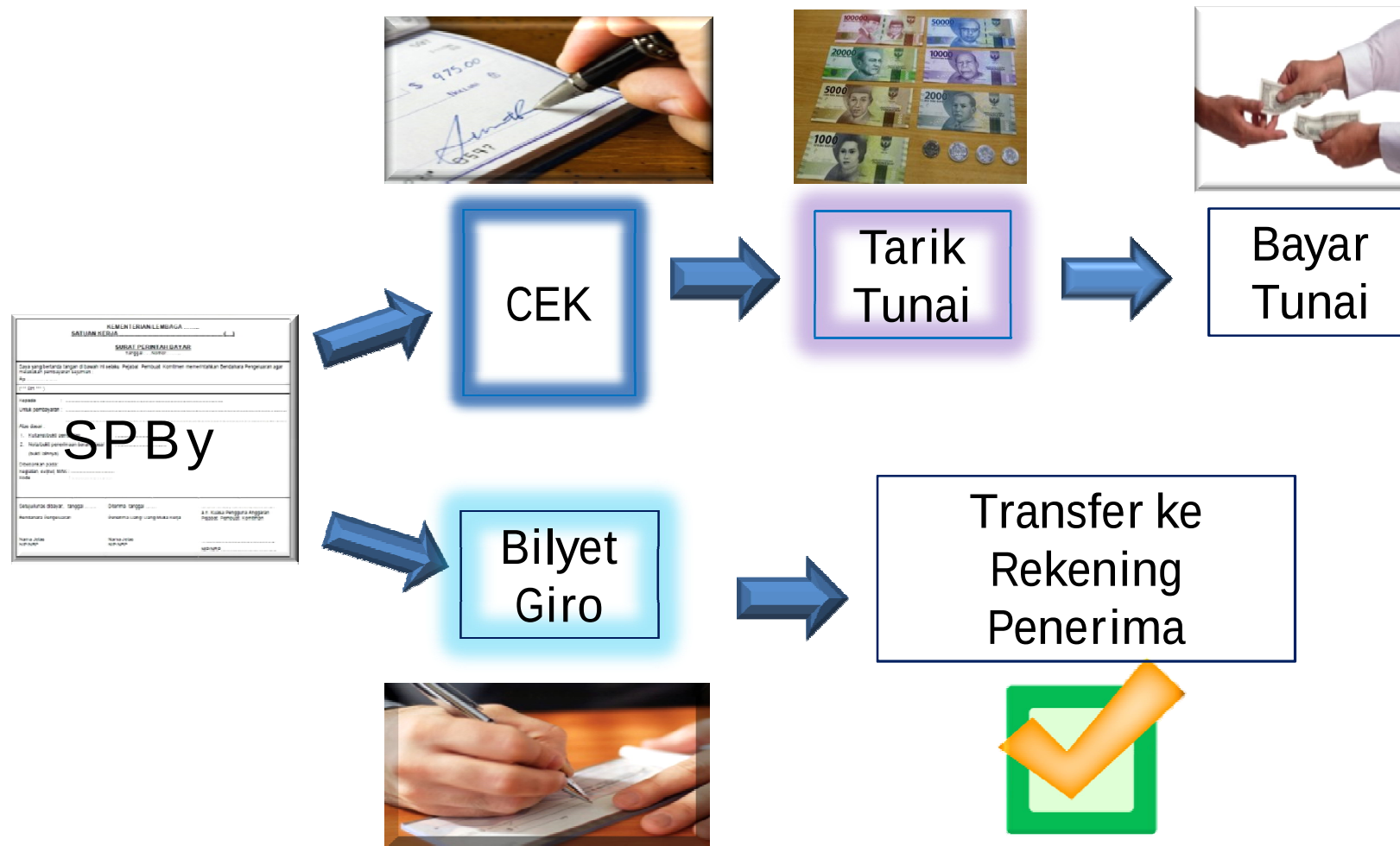
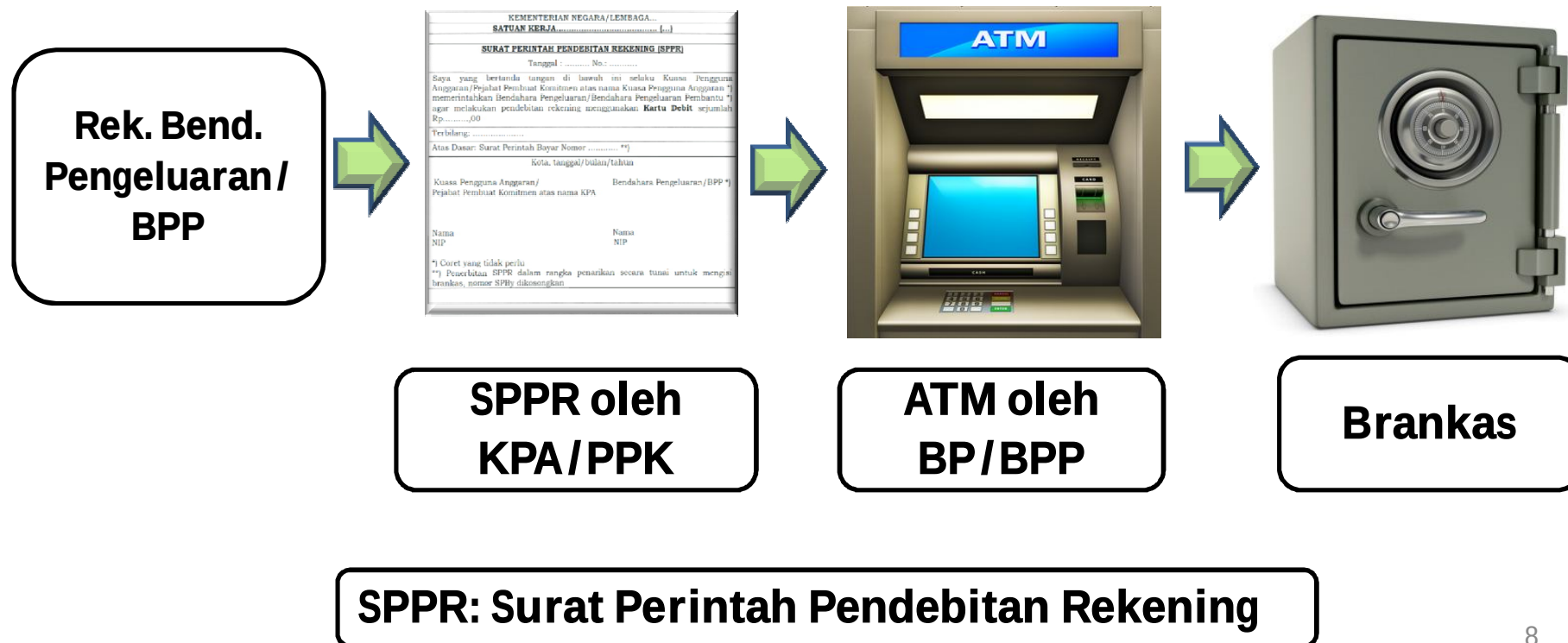


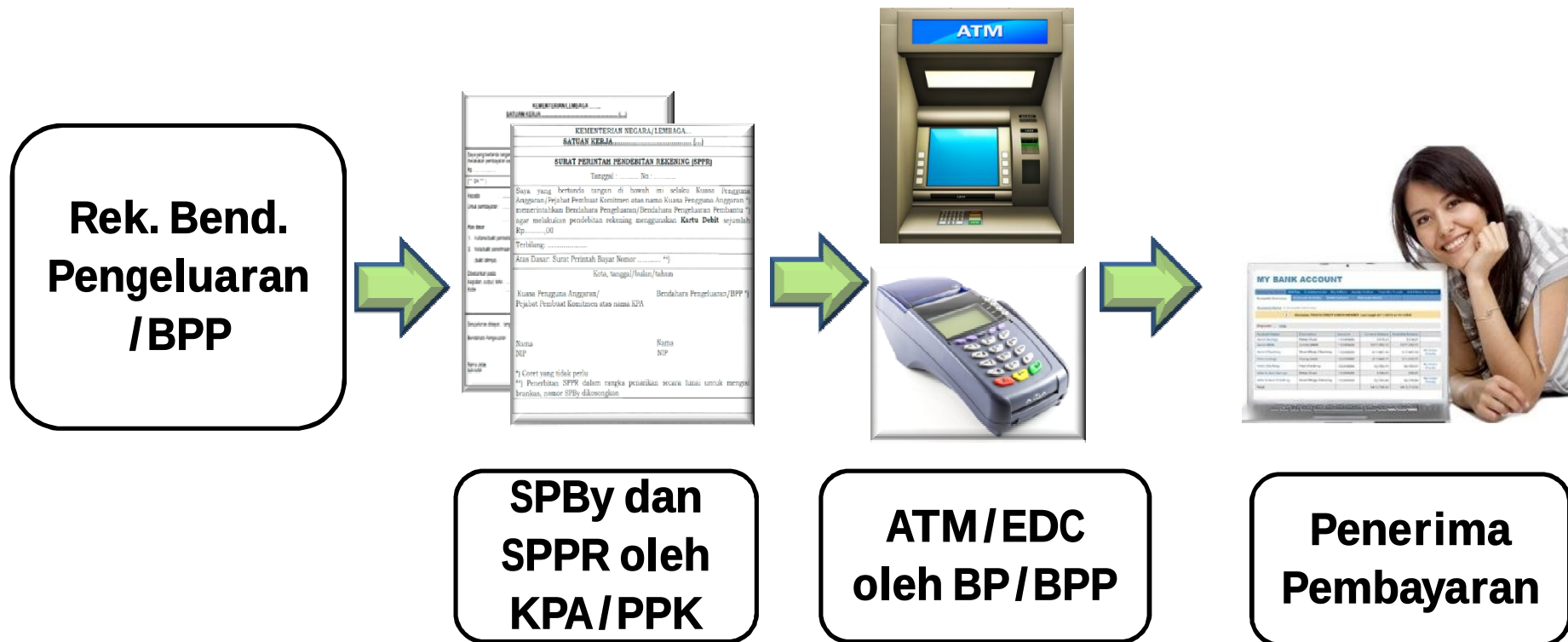
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA SECARA KONVENSIONAL



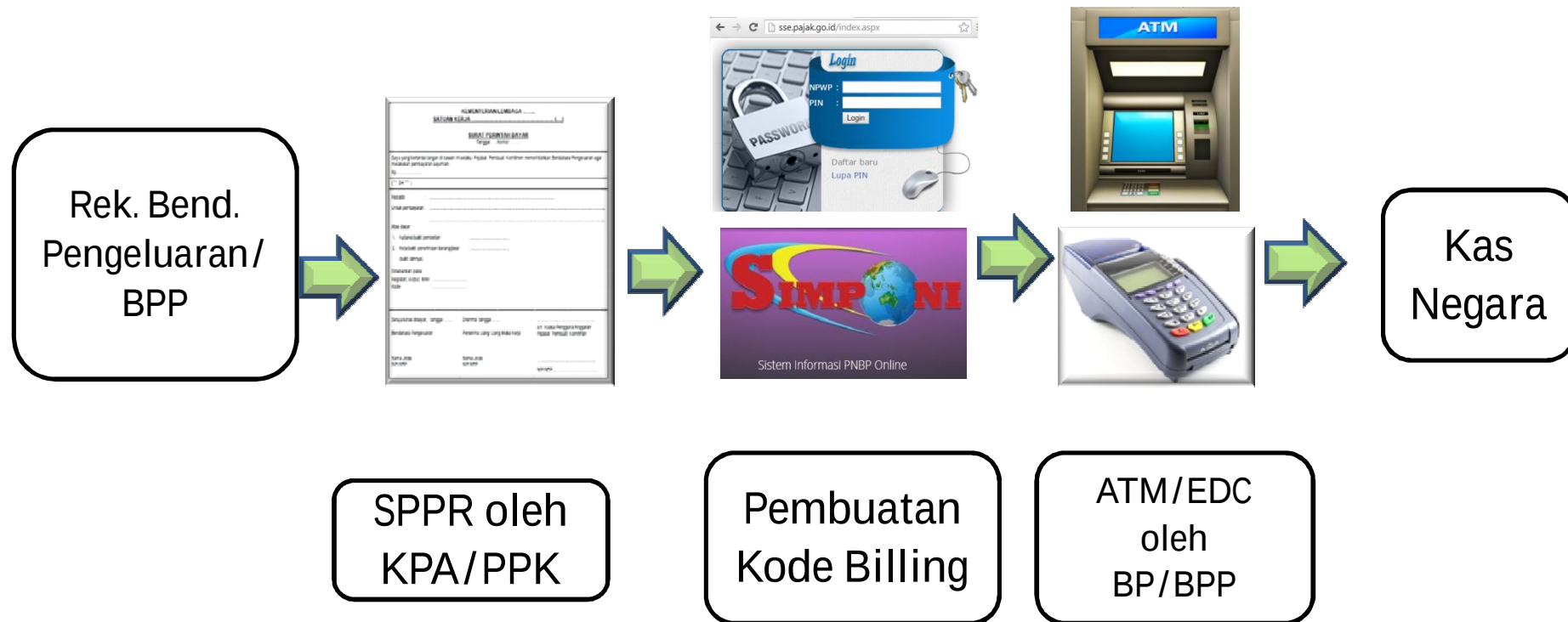
MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAI DENGAN KARTU DEBIT



MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT



MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT



Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP

1

Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi:

- a. UP/TUP
- b. LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor)
- c. Pajak
- d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, contoh: PNBPN yang dikelola Bendahara Pengeluaran
- e. Uang lainnya (hibah, bansos, dll)

2

Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP setelah mendapat SPBy dari PPK

Catatan:

- 1. SPBy merupakan dasar Bendahara Pengeluaran/BPP dalam melakukan pengeluaran uang agar terdapat kejelasan peruntukan uang tersebut sekaligus melindungi Bendahara dari tuntutan penyalahgunaan uang oleh PPK atau pejabat/pegawai yang ditunjuk menerima uang muka.
- 2. SPBy hanya sebagai dasar pengeluaran uang namun bukan sebagai dokumen pembebanan anggaran. Artinya SPBy tetap harus diikuti dengan kuitansi.

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)

- 3 Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,-
- 4 Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp 50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.
- 5 Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy.
- 6
 - Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.

Catatan:

1. Alasan besaran adalah karena pembayaran dengan UP kepada satu pihak tertentu adalah maksimal Rp 50.000.000,- sehingga Bendahara pengeluaran/BPP didorong untuk mengatur dengan baik rencana pengeluaran uangnya setiap hari.
2. Alasan 90 hari kerja adalah untuk mengakomodir praktek lapangan bagi satker-sakter strategis yang berhadapan dengan kesibukan penerima uang LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor) dan temuan BPK tahun 2012 atas besarnya uang LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor) meski sudah lewat tahun.